

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari uraian dan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Unit identifikasi adalah satu bagian dari kepolisian negara republik indonesia bagian identifikasi polri. Unit identifikasi merupakan satuan kerja dibawah kendali satuan reserse kriminal (Satreskrim) kepolisian sebagai bantuan teknis penyidik dalam rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai untuk dapat dilakukan pengungkapan tindak pidana. Pelaksanaan peran unit identifikasi polres lampung selatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari termasuk dalam normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan khususnya Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Peran faktual dilaksanakan berdasarkan fakta fakta yang terjadi di lapangan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan tugas unit identifikasi polres lampung selatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari yaitu kurangnya sumber daya manusia yang

mumpuni pengetahuan dalam bidang identifikasi dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang laboratorium identifikasi/sidik jari, ruang fotografi kepolisian dan ruang pelayanan sidik jari. Adapun kendala dari luar kepolisian yaitu faktor masyarakat dan faktor waktu, dengan rasa keingintahuannya yang besar terhadap kejadian tersebut, secara spontan akan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat secara langsung kejadian dan secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak TKP. Dalam mengungkap pelaku tindak pidana, faktor waktu juga sangat mempengaruhi, karena jika semakin cepat suatu peristiwa tindak pidana diketahui, maka akan semakin memudahkan unit identifikasi menemukan bukti yang ada dan masih utuh, kemungkinan menghilang atau rusak dapat dihindari.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari di wilayah hukum polres lampung selatan yaitu melakukan koordinasi kepada inafis polda dan mabes polri dalam pengidentifikasian sidik jari, mengoprasikan alat IPS dan Mambis sesuai dengan oprator yang telah melakukan pelatihan dan memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya tempat kejadian perkara.

## **5.2 Saran**

Agar terwujudnya Peran unit identifikasi dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari di wilayah hukum polres lampung selatan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari Di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan serta meningkatkan partisipasi dan kerja sama kepada masyarakat, karena masyarakat mempunyai peran penting dalam memberikan informasi dimana telah terjadi suatu tindak pidana pencurian khususnya di wilayah hukum polres lampung selatan sehingga penanganan kasus tersebut dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.
2. Diharapkan kepada Polres Lampung Selatan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang identifikasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang unit identifikasi seperti ruang laboratorium identifikasi, ruang fotografi kepolisian, dan ruang pelayanan sidik jari agar lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya.
3. Diharapkan kepada Polres Lampung Selatan untuk meningkatkan koordinasi kepada inafis polda, menambah personil dan meningkatkan pengetahuan personil melalui pelatihan.